



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep. 603 -ORG/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, pembentukan Tim Kerja pada perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan kinerja, kebutuhan dan beban kerja unit organisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari tim verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Pembentukan Tim Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2023;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6);

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Pembentukan Tim Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep. 603 -ORG/2023  
TANGGAL : 30 Maret 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penilaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
  3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
  4. Yana Supriatna, Sp (Analisis Kebijakan Muda);
  5. E. Ganda Permana Koeseoma (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  6. Rahadyan, SE. M.I.P (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  7. Christina Martha Hehahia, S.STP.M.A.P (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  8. Sophia Agustini, S.STP, M.Ak (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung);

9. Ary ...

9. Ary Mariana Fasya, S.Si Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung)
10. Muhammad Insan Kamil, S.Ip., M.K.P (Perencana Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
11. Lilis Salamah, S.Si, M.Ak (Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cibeunying Kaler);
12. Adhitya Yanuarsyah, S.Si., M.E (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
13. Dian Sandiany H, S.STP, MAP (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
14. Ratih Yuliasari, SE, M.Si (Analis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Kartika Setianingrum, S.STP (Analis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
16. M. Armia Hudzaifah, S.STP (Analis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
17. Lisda Sofiadini, SE (Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
18. Renata Dwi P, S.Sos, MM (Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
19. Wahyu Joko P, S.Stp (Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung);
20. Lia Sofi Amalia, SE (Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung);

21. Nidya Norcipta Ningrum, S.IP., M.I.P (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung);
22. Bayu Rimba Pratama, ST, M.Kom (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung);
23. Nikson Pola Sinaga, S.STP, SAP, M.Si (Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
24. Sopian Royani, S.SOS (Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
25. Nuraeni Daniah, SH (Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
26. Editha Selly Susanty, S.Sos (Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung); dan
27. Irma Nirmalasari, A.Md (Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep. 603 -ORG/2023  
TANGGAL : 30 Maret 2023

---

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

- Pengarah : Memberikan arahan atas pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi.
- Ketua : Mengoordinasikan tugas Tim Verifikasi, menandatangani dan menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Kerja hasil Asistensi kepada Kepala Perangkat Daerah
- Sekretaris : 1. menyelenggarakan asistensi Perangkat Daerah dan melaporkan hasil asistensi Tim kepada Ketua;  
2. menyediakan dokumen perencanaan kinerja dan rencana penyusunan Tim Kerja dari Perangkat daerah sebagai bahan asistensi.
- Anggota : 1. memeriksa kelengkapan dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari:  
a. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023  
b. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;  
c. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023;  
d. Daftar Sub Kegiatan, output, target, besaran anggaran, *Time Line*/lama pelaksanaan pekerjaan, Usulan Nama Tim Kerja;  
e. Analisis Beban Kerja dalam pembentukan Tim Kerja;  
f. Daftar Tim Kerja dilengkapi nama Ketua dan Anggotanya; dan  
g. target kinerja dari Tim Kerja per triwulan dan tahunan.

2. mengisi ...

2. mengisi Kertas Kerja kesesuaian usulan Tim Kerja dengan perencanaan kinerja dan analisa kepegawaian; dan
3. melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Tim Verifikasi Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002